



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2017/PA-Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan staff sekolah di Nanyang Zhi Hui, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan honor di PDAM Tirtanadi, Warganegara Indonesia, tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 20 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk. tanggal 20 Nopember 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 Januari 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/347/II/214 tertanggal 27 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak maret 2014;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat tidak pernah jujur masalah gaji yang Tergugat peroleh kepada Penggugat, dan Tergugat selalu kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;

b. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 2 pagi tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat bersikap emosional, temperamental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Penggugat, Tergugat sering menghancurkan barang-barang, dan bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Mei 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat

*Hlm. 2 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di kediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 2 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

*Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/347/II/2014, tanggal 27 Januari 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup, di nazagelen di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Mawar, Pasar VII, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kemandakan saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Mei tahun 2015 yang lalu sampai sekarang tidak satu rumah lagi;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;

2. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lapangan, Dusun VI, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lebih 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 2 tahun tidak satu rumah lagi;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sering diusir oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari yang saksi lihat karena saksi satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak

*Hlm. 6 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-

*Hlm. 7 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya ( pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata )* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah makcik dan kakak kandung Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan

*Hlm. 8 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Januari 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Percut Sei Tuan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah belum mempunyai anak dalam perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah lebih 2 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya tanpa izin dari Penggugat, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

*Hlm. 9 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



isteri” jo pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( b ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri telah pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat ( kerusakan ) dan kerugian moral karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya

*Hlm. 10 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعرض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غا

لب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( *broken marriage* ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih

Hlm. 11 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat ( Ultimum remidiam );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama lebih dari 2 tahun secara berkesinambungan , dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hlm. 12 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 13 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH  
Hakim Anggota

Dra.Hj. Samlah

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 440.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.